



P U T U S A N

Nomor : 94/Pid/2011/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUCI SITO WARDANI Binti BAMBANG
SOEHERDY, BSC

Tempat lahir : Bekasi.

Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 12 Maret 1987.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perum Griya Persada Elok Blok C,
12, RT. 05.16, Kel Mustika Jaya,
Kodya Bekasi, Prop Jabar

Pekerjaan : Bidan

Pendidikan : D.3 Kebidanan

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Desember 2010, Nomor : 1935/Pid.B/2010/PN.Bks dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2010 No. :.PDM-1143/VIII/8/2010, sebagai berikut ;

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Suci Sito Wardani pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2010, sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2010, atau masih dalam tahun 2010 bertempat di RS Juwita Jl. M Hasibuan No. 78 Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat atau disuatu tempat tertentu

yang setidaknya

yang setidaknya tidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Wulan bekerja ditempat yang sama yaitu di RS Juwita dimana saksi Wulan sebagai Perawat dan Terdakwa sebagai Bidan di rumah sakit tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 terjadi perselisihan pekerjaan antara Terdakwa dengan saksi Wulan sehingga mengakibatkan antara Terdakwa dengan saksi Wulan tidak melakukan tegur sapa, kemudian pada tanggal 4 Juli 2010 sekitar jam 21.30 Wib saat Saksi Wulan bersama dengan Diana berada di ruang bayi, Terdakwa berkata "Mbak Diana sudah akur". dan Diana hanya tersenyum saja tidak berapa lama saksi Wulan mengirimkan sms kepada Terdakwa "duh yang merasa syaitan disindir", kemudian Terdakwa membalas sms tersebut "Wulan yang cantik , kenapa nyindir mbak Diana bukan lu, ngerti Pantasan aja lo ya sifat lu jadi liar ngga dapet kasih sayang dari ibu kandung sih" mendapatkan sms itu saksi Wulan langsung menanyakan maksud dari sms itu apa dan Terdakwa menjawab " makanya jangan bikin que emosi" tiba-tiba Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Wulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan, lalu saksi Wulan menarik baju Terdakwa dan saksi Ade yang saat itu berada di ruang perawat menarik saksi Wulan untuk mundur, karena saksi Wulan tidak melepas baju Terdakwa lalu Terdakwa menarik kedua tangan agar bisa melepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi Wulan sehingga menyebabkan saksi Wulan terjatuh ke lantai ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wulan mengalami dada terasa sesak, pipi kiri sakit dan kedua tangan memar, berdasarkan atas hasil pemeriksaan Visum et Repertum No : 040.05/166- 02062225/RM tanggal 5 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Librianti Dokter RSUD Kota Bekasi, dengan kesimpulan bahwa luka lecet memar dua tempat pada pergelangan tangan sebelah kanan dan luka lecet pada jari kedua, tiga, empat ruas pertama tangan sebelah kiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2010 No. Reg.Perk.:.PDS /XII/12/2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa Suci Sito Wardani Binti Soeherdy bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suci Sito Wardani Binti Soeherdy berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan Terdakwa Suci Sito Wardani Binti Soeherdy dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suci Sito Wardani Binti Soeherdy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, akan tetapi pidana tersebut tidak dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum lewat 10 (sepuluh) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2010 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 98/Bdg/ Akta.Pid/2010/PN.Bks, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2011;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Januari 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Januari 2011, memori banding mana telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2011 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Januari 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Maret 2011, kontra memori banding mana telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2011 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga secara Formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Desember 2010, Nomor : 1935/Pid.B/ 2010/PN.Bks, tersebut, berpendapat bahwa alasan- alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai memori banding, Majelis Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang secara yuridis dapat membatalkan argumen- argumen hukum atas putusan Pengadilan Negeri aquo, sehingga

Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Desember 2010, Nomor : 1935/Pid.B/2010/PN.Bks, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum, maka sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, ia harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal – pasal dan peraturan
perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal 22 Desember 2010, Nomor :
1935/Pid.B/2010/PN.Bks, yang dimohonkan
banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.
2. 500.- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang
permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung
pada hari : **SELASA** tanggal **19 APRIL 2011**, oleh kami Ny.
ZAHARA, SH. . selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **MUDZAKIR,**
SH dan. **H. SURIPTO, SH. MH** masing - masing sebagai
Hakim Anggota berdasarkan Surat Keputusan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Maret 2011,
Nomor : 94/Pen/Pid/2011/ PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

M U D Z A K I R, SH.

Ny. ZAHARA, SH

Ttd.

H. SURIPTO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)